

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Partai Politik

a. Pengertian Partai Politik

Partai politik berangkat dari anggapan bahwa wadah organisasi mereka menyatukan orang-orang yang mempunyai pemikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan demikian pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Berdasarkan pengertian di atas, untuk menambah serta mempertegas pengertian di bawah ini disampaikan beberapa definisi mengenai partai politik Budaiarjo (2008: 404) partai politik adalah suatu kelompok-kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama.

Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Sedangkan menurut (Maran, 2001:84) dalam Muhammad Jafar Aw. (2017 : 135). *Peran Partai Politik dalam Demokrasi di Indonesia. Volume 10 No. 6*. Partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir dengan tujuan memperoleh jabatan-jabatan pemerintah. Anggota-anggota tersebut memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita sama. J. Frediech sebagai berikut. Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisasi

secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan ini, memberikan kepada anggota yang bersifat idealis dan materil (Budaiarjo, 2008 : 404). Ramlan subekti (1992 : 114) mendefinisikan partai politik ialah suatu kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang di satukan dan dimotivasi dengan idiologi tertentu, dan berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun.

Berdasarkan definisi di atas, partai politik merupakan suatu kelompok yang mempunyai ideologi tertentu sebagai alat aspirasi bagi para anggota dan masyarakat yang mempunyai cita-cita yang sama melalui pemilihan umum mereka bersaing dengan partai lain yang tujuannya adalah semata-mata untuk kemakmuran masyarakat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya sebuah partai politik sebagai wadah organisasi untuk menyalurkan aspirasi dirinya dan anggotanya yang diwujudkan dengan fungsi partai politik.

b. Fungsi Partai Politik

Partai politik mempunyai peran yang sangat penting. Adapun peran dan fungsi partai politik menurut Ramlan (1992: 118-112) yaitu:

1) Sosialisasi Politik

Partai politik berfungsi sebagai sarana sosialisasi politik yaitu proses pembentukan sikap oreintasi politik para anggota

masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal maupun tidak disengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga dan tetangga maupun dalam kehidupan masyarakat.

2) Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. Fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan perannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam.

3) Partisipasi Politik

Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintah. Dalam hal ini partai politik mempunyai fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong dan mengajak para anggota dan anggota

masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses politik.

4) Pemandu Kepentingan

Partai politik berfungsi untuk menampung dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan makna partai politik dibentuk. Kegiatan menampung, menganalisis dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan menjadi berbagai alternatif kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

5) Komunikasi Politik

Komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Dalam hal ini, partai politik berfungsi sebagai komunikator politik yang tidak hanya menyampaikan segala keputusan dan penjelasan pemerintah kepada masyarakat sebagaimana diperankan oleh partai politik di negara otoliter tetapi juga menyampaikan aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat kepada pemerintah.

6) Pengendali Konflik

Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan

memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan ke dalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.

7) Kontrol Politik

Kontrol politik ialah kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Tolak ukur suatu kontrol politik berupa nilai-nilai politik yang dianggap ideal dan baik (ideologi) yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan atau peraturan peraturan perundang-undangan. Tujuan kontrol politik, yakni meluruskan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan yang menyimpang dan memperbaiki yang keliru sehingga kebijakan dan pelaksanaannya sejalan dengan tolak ukur tersebut.

Adapun peran dan fungsi partai politik menurut Budiardjo (2008: 405-409) yaitu:

- 1) Sebagai Sarana Komunikasi Politik
- 2) Sebagai Sarana Sosialisasi Politik
- 3) Sebagai Sarana Rekrutmen Politik
- 4) Sebagai Sarana Pengatur Konflik (Konflik Management)

Berdasarkan fungsi dan peran partai politik dalam kehidupan berpolitik tersebut dapat terlihat bahwa partai politik mempunyai

peranan yang sangat penting dalam sistem pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Fungsi serta peranan politik dapat dikatakan sebagai landasan serta prinsip dalam berpolitik dengan menjalankan fungsi dan peran dengan benar sehingga terbentuk kehidupan politik yang terarah.

Keberadaan partai politik tentu saja mempunyai tujuan dan fungsi dalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia ini. Partai politik sebagai organisasi yang diciptakan oleh sekelompok orang yang mempunyai ideologi dan cita-cita yang sama, semua partai politik sebenarnya memiliki tujuan yang mulia yaitu ingin memajukan dan menyejahterakan serta membela masyarakat, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Partai politik mempunyai fungsi yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang N0 2 Tahun 2011, yaitu :

- 1) Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3) Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- 4) Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan khusus Partai Politik adalah:

- 1) Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
- 2) Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- 3) Membangun etika budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tujuan Partai Politik sebagaimana yang dijelaskan pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara Konstitusional.

Adapun fungsi Partai Politik secara umum adalah sebagai sarana :

- 1) Pendidikan Politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 2) Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- 4) Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- 5) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

c. Peran Partai Politik

Peran partai politik dalam menegakkan demokrasi di Indonesia cukup penting. Antara lain, Partai Politik harus dapat mengadakan pendidikan politik agar masyarakat tidak saja sadar hukum tetapi juga dewasa dalam berpolitik. Hal ini tentunya harus ditunjukkan oleh para elite politiknya terlebih dahulu. Sebab bagaimana mungkin masyarakat akan menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara apabila tokoh panutannya tidak memberi contoh suri teladan yang baik. Lebih parahnya lagi apabila di Indonesia tidak ada satu pun yang dapat dijadikan panutan, sehingga masyarakat awam, pinggiran dan desa selalu menanti datangnya “ratu adil” atau “satria piningit”, seorang pemimpin yang akan membawa perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Arianto, 2004: 84-86).

Partai-partai politik dalam masa transisi ini seharusnya mengisi ruang publik dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dengan program-program yang rasional. Berbagai macam Partai Politik dengan bermacam-macam azas tentunya akan sangat mempengaruhi sistem demokrasi dan pendidikan demokrasi rakyat. Sebagai contoh, bila Partai Politik yang berazaskan agama Islam yang memenangi Pemilihan Umum, tentunya akan merubah sistem demokrasi, dari Demokrasi Pancasila ke demokrasi yang sesuai dengan Syariat agama Islam (Arianto, 2004: 84-86).

2. Demokrasi

a. Definisi Demokrasi

Proses demokrasi saat pemerintahan orde baru sangat terkekang, hal ini disebabkan adanya tekanan-tekanan akan kebebasan dari rejim penguasa. Hal tersebut memicu protes oleh aktivis-aktivis demokrasi, setelah mundurnya Soeharto proses demokrasi menjadi berjalan kembali setelah 32 tahun terkekang. Masyarakat diberi kebebasan dalam segala bidang diantaranya dalam bidang politik yaitu hak-hak dan kewajiban dalam proses politik diantaranya adalah pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif dan presiden. Negara demokrasi adalah sebuah negara yang memberikan kebebasan terhadap masyarakat mengenai hak-hak dan kewajiban warga negara. Dalam artian kebebasan tersebut yaitu berperan aktif dalam aktifitas penyelenggaraan negara, semua orang dijamin hak akan berbicara, dipilih dan memilih. Hal tersebut diatur oleh undang-undang Dasar 1945.

Sebagaimana dengan Indonesia dalam penyelenggaraannya kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. Untuk mempertegas penegertian diatas, dibawah ini disampaikan beberapa definisi mengenai Demokrasi yaitu diantaranya yaitu:

Kartono (2009: 156) menyatakan bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dengan keputusan-keputusan utama dan bagian terbesar kekuasaan pemerintahannya, juga arah

kebijakannya/ *policy* dibalik dengan keputusan tersebut ada pada persetujuan orang dewasa pejabat-pejabat yang memerintah negara tersebut.

Winarno (2009:93) demokrasi adalah sistem politik yang melindungi kebebasan warganya sekaligus memberi tugas pemerintah untuk menjamin kebebasan tersebut.

Menurut Samuel Huntington (Winarno, 2009:92) Demokrasi adalah sistem politik sebagai demokrasi sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala dan didalam sistem tersebut para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara.

Scumpeter dalam (George Seorscen, 2003:14) demokrasi merupakan penataan kelembagaan untuk sampai pada keputusan politik dimana individu-individu meraih kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif untuk meraih suara.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hakekat demokrasi sebagai suatu sistem sebuah negara dalam menyelenggarakan kehidupan demokrasi melalui pemilihan umum sehingga terpilihnya pemimpin yang berkualitas dan negara menjamin kebebasan-kebebasan warga negara.

Sedangkan Mahmud (2003: 19). Demokrasi merupakan negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.

Sargent (Hendry B. Mayo (Mahmud, 2003: 19). Demokrasi merupakan *“A deocratic political system is on in which public policies are made on a majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of pilitical equality an under conditions of political freedom.* (sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjemahnya kebebasan politik).

Berdasarkan pendapat pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa hakekat demokrasi adalah negara yang diselenggarakan atas kehendak dan kemampuan rakyat tetapi dalam pemenuhan kebijakan umum ditentukan oleh wakil-wakil rakyat yang terpilih oleh masyarakat.

Sedangkan pengertian demokrasi menurut Dahl (Nurholis Madjid dan M. Amien Rais, 2005:31). Mendefinisikan demokrasi yang berbeda-beda yaitu.

1. Persamaan hak pilih, yaitu bahwa setiap warga negara memiliki hak istimewa dalam proses membuat keputusan kolektif, dan hak ini harus diperhatikan secara berimbang dalam menentukan keputusan terakhir.
2. Partisipasi aktif, yaitu bahwa setiap warga negara harus mempunyai kesempatan yang sama dan memadai untuk menegmukakan hak-hak istimewanya dalam proses pembuatan keputusan.
3. Pembeberan kebenaran, yaitu bahwa warga negara harus mempunyai peluang yang sama dan memadai untuk menilai secara logis demi mencapai hasil yang terbaik.
4. Kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu bahwa masyarakat harus memiliki kekuasaan eksekutif untuk menentukan agenda yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses kekuasaan, termasuk mendegalisasikan kekuasaan itu kepada orang lain atau lembaga yang mewakili.
5. Pencangkupan, yaitu bahwa masyarakat harus meliputi semua orang dewasa yang kaitannya dengan hukum.

b. Model-Model Demokrasi

Dalam sejarah teori demokratis tereletak suatu konflik yang sangat tajam mengenai apakah demokrasi harus berarti suatu jenis kekuasaan rakyat (suatu bentuk dimana warga negara terlibat dalam pemerintahan sendiri dan pengetahuan sendiri) atau suatu bantuan

bagi pembuatan keputusan (suatu cara pemberian kekuasaan kepada pemerintah melalui pemberian suara secara periodik). Konflik ini telah memunculkan tiga jenis atau model pokok demokrasi yaitu:

1. Demokrasi langsung atau demokrasi partisipatif,

Suatu sistem pengambilan keputusan mengenai masalah-masalah publik dimana warga negara terlibat secara langsung yaitu tipe demokrasi “asli” yang terdapat di Atena Kuno, diantara tempat-tempat yang lain. Di Atena Kuno, warga negara itu sekaligus dan dalam waktu yang sama merupakan pelaku-pelaku kekuasaan politik serta pembuat undang-undang dan peraturan-peraturan publik. Rakyat (demos) terlibat dalam fungsi-fungsi legislatif pengadilan, sebab konsep kewarganegaraan Atena menentukan keikutsertaan mereka dalam fungsi-fungsi ini, dengan berpartisipasi secara langsung dalam masalah-masalah “negara”. Demokrasi Atena memerlukan suatu komitmen umum terhadap prinsip kebijakan kewarganegaraan: pengabdian terhadap warga negara kota republik dan kedudukan kehidupan pribadi terhadap masalah-masalah publik dan kebaikan bersama.

2. Demokrasi liberal atau demokrasi liberal atau demokrasi perwakilan

Suatu sistem pemerintah yang mencakup “pejabat-pejabat” terpilih melaksanakan tugas-tugas mewakili kepentingan-kepentingan atau pandangan-pandangan dari para warganegara

dalam daerah-daerah yang terbatas sambil tetap menjunjung tinggi aturan hukum.

Demokrasi Liberal menurut Hobbes, serta Locke dan Rousseau (David Held, 2003: 10) demokrasi perwakilan merupakan pembaruan kelembagaan pokok untuk mengatasi problem keseimbangan antara kekuasaan memaksa dan kebebasan. Kebebasan dalam hal penalaran pemerintahan hukum dan kebebasan memilih hanya bisa ditegakkan secara layak dengan mengakui kesamaan politik semua orang dewasa. Kesamaan semacam itu akan menjamin, bukan hanya lingkungan sosial yang aman dimana rakyat akan bebas bebas mengejar kegiatan-kegiatan dan kepentingan-kepentingan pribadi mereka, melainkan juga negara yang berada di bawah saksi mata wakil-wakil politik yang bertanggung jawab kepada orang-orang yang berhak memilih dalam pemilihan akan melaksanakan apa yang terbaik bagi kepentingan umum atau kepentingan publik. Dengan demikian, tegas kaum Idemokrat liberal, negara konstitusional demokratis, yang berhubungan dengan mekanisme-mekanisme kelembagaan pokok lain khususnya pasar bebas akan memecahkan problem untuk menjamin baik kebebasan maupun kekuasaan.

Madison (David Held, 2004:11) menyatakan bahwa Demokrasi murni adalah masyarakat yang “terdiri dari sejumlah kecil warganegara, yang berkumpul dan mengatasi pemerintahan

sendiri” selalu tidak toleran, tidak adil dan tidak stabil. Sebaliknya, pemerintahan perwakilan mengatasi akses-akses “demokrasi murni” karena pemeliharaan yang teratur memaksa suatu klarifikasi terhadap persoalan-persoalan publik, dan kelompok kecil yang terpilih, yang bisa bertahan terhadap proses-proses politik, mungkin cakap dan mampu “melihat kepentingan negara mereka yang sesungguhnya.”

David Held (Bentham, 2004 : 12) menyatakan demokrasi perwakilan “memiliki tujuan dan pengaruhnya yang khas melindungi anggota-anggotanya dari penekanan dan penghinaan di tangan para fungsionaris yang mempergunakan praktek-praktek tersebut untuk mempertahankan dirinya”

3. Demokrasi didasarkan atas model satu partai demokrasi

Kaum marxis menggambarkan negara sebagai perluasan dari masyarakat sipil yang memperkuat kembali tatanan sosial untuk meningkatkan kepentingan-kepentingan khusus. Argumen mereka adalah emansipasi manusia hanyalah merupakan langkah menuju pembebasan manusia, yakni demokratisasi sempurna baik masyarakat maupun negara, menurut pandangan mereka masyarakat demokrasi liberal gagal dari janji-janjinya.

Diantara janji-janji tersebut adalah: pertama, partisipasi politik, atau keterlibatan umum yang diperantai oleh wakil-wakil dalam keputusan-keputusan yang mempengaruhi seluruh

komunitas. Kedua, pemerintahan yang bertanggung jawab dan ketiga, kemerdekaan untuk melakukan protes reformasi. Dalam uraian kaum Marxis-Lennis, sistem demokrasi delgatif harus dilengkapi. Pada prinsipnya dengan satuan sitem yang terpisah tetapi sama pada tingkat komunis. Transisi menuju sosialisme dan komunisme memerlukan kepemimpinan yang “profesional” dari kader-kader revolisionere yang disiplin. Hanya kepemimpinan semacam itu yang mempunyai kemampuan untuk mengorganisasikan pertahanan revolusi melwan kekuatan-kekuatan produksi, dan mengawai rekontruksi masyarakat. Karena semua perbedaan kepentingan yang fundamnetal adalah kepentingan (atau titik tolak) kelas pekerja merupakan kepentingan progresif dalam masyarakat, karena selama dan setelah revolusi kepentingan kelas pekerja itu harus diartikulasikan secara jelas dan pasti. Maka partai revelusioner merupakan hal yang esensial. Partai tersebut merupakan instrumen yang bisa menciptakan landasan bagi sosialisme dan komunisme. Dalam prakteknya partai pemerintah dan hanya pada “era Grobachev” di Uni Soviet (1984 sampai Agustus 1991) suatu piramida dewan-dewan atau “soviet-soviet” dari kekuasaan pusat sampai kekuasaan di tingkat desa dan sekitarnya diberi sesuatu yang lebih.

c. Nilai-Nilai Demokrasi

Partai politik mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan pendidikan mengenai nilai-nilai demokrasi sehingga masyarakat menjadi cerdas, mampu memahami dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga terwujudlah cita-cita negara.

Adapun penjelasan nilai-nilai demokrasi menurut M. Nur Khoiron (1999) dalam Eko Handoyo dan Puji Lestari (46-49) yaitu:

1) Kebebasan

Setiap manusia memiliki perbedaan dengan manusia yang lain, baik dari segi penampilan fisik, bakat, kemampuan potensi maupun kepentingan. Adapun kebebasan yang dimaksudkan yaitu (1) pembebasan dari paksaan yang berasal dari luar yang tidak bermakna dan merendahkan, yaitu: pengurangan, pengaturan-pengaturan otoriter disemua bidang kehidupan, (2) pembebasan dari paksaan yang berasal dari diri sendiri, pembebasan dari sikap menghakimi, pembebasan ini merupakan upaya meletakkan tingkah laku dibawah akal sehat atau bertindak secara rasional.

2) Tanggung jawab

Tanggung jawab menjadi dasar kewajiban masing-masing pada masyarakat umum dan membatasi hak-hak individu di dalam masyarakat.

3) Kemandirian (mewujudkan diri sendiri)

Mewujudkan diri sendiri berarti mengembangkan kepribadian, mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan serta cara bertindak.

4) Hak untuk menentukan Diri Sendiri

Cara dan tindakan dalam rangka memanfaatkan kebebasan itu merupakan hak untuk menentukna diri sendiri. Kebebasan adalah sarana, hak menentukan sendiri adalah isinya. Demokrasi hanya bisa berfungsi jika para warga negara bersedia melaksanakan hak mereka untuk menentukan diri sendiri.

5) Partisipasi (turut menentukan)

Partisipasi warga negara dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat sebagian sudah diatur dalam UU, misalnya hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, mengajukan mosi dan lain-lain.

6) Toleransi

Toleransi adalah menghormati kebebasan sesama. Toleransi berarti mengakui hak menentukan sendiri dan turut menentukan yang dimiliki orang lain.

7) Pertolongan agar bisa menolong diri sendiri

Politik demokrasi adalah pertolongan untuk dapat menolong diri sendiri. Demokrasi tidak mengorganisir sistem-

sistem bantuan seumur hidup, tetapi berusaha membantu manusia sedemikian rupa, sehingga dapat berusaha untuk tidak menerima bantuan dari orang lain.

8) Pluralisme

Orang yang menginginkan kebebasan harus mengakui bahwa pluralisme itu ada. Sikap liberal tidak hanya menerima pluralisme, tetapi bahkan menginginkannya. Seorang demokrat adalah seorang yang bahagia melihat keanekaragaman manusia seperti juga melihat keanekaragaman alam.

9) Kemajuan

Masyarakat yang bebas dan terbuka memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri. Bentuk-bentuk kehidupan, cara-cara kerja, perkembangan cara berpikir, semuanya saling bersaing, semua dicoba, dan semua mempunyai peluang untuk hasil.

10) Perdamaian

Perdamaian adalah pemanfaatan nilai-nilai dasar demokrasi yaitu kebebasan, tanggung jawab, keadilan, hak menentukan sendiri dan toleransi. Pendek kata, demokrasi adalah perdamaian nilai yang ditanamkan kepada individu warga negara akan membentuk karakter warga negara yang baik.

Nilai nilai demokrasi itu sangat penting demi keberlangsungan kehidupan demokrasi sebuah negara. Menurut Heny B. Mayo (Winarno, 2009:98) menyebutkan adanya delapan nilai demokrasi, yaitu:

1. Menyelsaikan pertikain-pertikain secara damai dan sukarel;
2. Menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah;
3. Pergantian penguasa dengan teratur
4. Penggunaan paksaan sedikit mungkin
5. Pengakuan dan penghormatan terhadap niali keanekaragaman;
6. Menegakan keadilan
7. Memajukan ilmu pengetahuan;
8. Pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan;

Hatta dikenal sebagai penegak demokrasi politik dan demokrasi ekonomi bagi bangsa Indonesia. Pemikiran Hatta tentang demokrasi sudah tentu diperuntukan bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Konsep Hatta mengenai nilai demokrasi dikemukakan oleh Zubaidi (2011:24) dalam Jurnal Filsafat, nilai yang mendasari demokrasi bagi Hatta antara lain :

1. Nilai fundamental yaitu kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, kesucian dan keindahan.
2. Nilai kenikmatan material yaitu keadilan sosial yang berasal dari penjabaran nilai keadilan. Terkait dengan konsep demokrasi,

persoalan keadilan sosial ini dijabarkan sebagai perwujudan demokrasi ekonomi yang dipraktekan dalam bentuk koperasi.

3. Nilai Vital yaitu penjabaran dari nilai kebenaran. Demokrasi harus berpijak pada kebenaran, baik kebenaran dalam proses pemilihan para pemimpin maupun dalam setiap pengambilan kebijakan oleh para pemimpin itu.
4. Nilai Spiritual (kejiwaan), yaitu dapat dijabarkan dari nilai keadilan, kebaikan, kejujuran dan keindahan.

Sedangkan nilai-nilai demokrasi menurut Cipto (Tukiran Taniredja, 2014: 59). Yaitu kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berkelompok, kebebasan berpartisipasi, kesetaraan antar warga, rasa percaya (*Trust*), kerjasama.

d. Hak-hak dalam kelompok Negara Demokrasi

David Held (2004: 243). Demokrasi harus dipahami sebagai suatu rangkaian yang mencakup hak-hak yang khusus dalam kelompok-kelompok yang sedikit atau banyak dijalankan, dan kelompok-kelompok hak yang berbeda-beda yang sedikit atau banyak akan dipertahankan

1. Hak kesehatan berkenaan dengan kondisi pokok perwakilan manusia, yang jika tidak akan merusak sebagian besar pilihan yang bisa dinikmati oleh manusia (cf. Grewith, 1978 : 72).

2. Hak keselamatan fisik dan emosional mungkin merupakan unsur paling baik dari semua hak kesehatan jika bukan hak manusia secara lebih umum
3. Hak kebersihan tidak mengandung racun, lingkungan lestari, yang menunjukkan bagaimana pencarian kehidupan, kebebasan dan kesempatan, harus terjadi tanpa kerusakan atau kehancuran, tau tanpa resiko kerusakan yang serius yang dapat dibuktikan terhadap ekosistem bumi dan keseimbangan lingkungan yang banyak diantara aspek-aspek sendiri yang tentu saja menghilangkan syarat-syarat otonomi.
4. Hak kesejahteraan langsung mempengaruhi sifat dan lapangan kesempatan dan keterampilan yang bisa dinikmatinya dan dikembangkan oleh warga negara sebagai anggota komunitas politik.
5. Hak budaya berkenaan dengan ajaran dan kemampuan yang tanpa hal itu rakyat tidak bisa belajar mengespresikan diri, meneliti bentuk-bentuk simbolik yang berenaka ragam, dan mengembangkan identitas individu dan kolektif yang macam-macam.
6. Hak kewarganegaraan menunjukkan pada berbagai kondisi yang perlu bagi rakyat untuk bisa mencari gaya dan kegiatan kehidupan yang mereka pilih sendiri dalam kontes bentuk-bentuk

perhimpunan yang berbeda-beda yang menyusun bidang kehidupan sipil.

7. Hak ekonomi yaitu hak untuk membentuk persatuan perdagangan, suatu hak yang terus menerus memiliki arti penting bagi kebanyakan pekerja, tidak diserahkan dengan cara yang manis dan dicapai serta dipertahankan hanya melalui konflik yang sengit.
8. Hak ketenangan suatu hak yang terdapat kebijakan dan gaya hidup tanpa kekerasan dan damai.
9. Hak politik mencakup semua hak yang secara tradisional termasuk dalam pasal ini (demikian pula beberapa hak yang secara konvensional disebut sebagai hak-hak sipil, seperti proses yang tepat serta diperlukan yang sama dan konsisten di depan hukum).

Masing-masing menggambarkan kondisi fundamental yang memberdayakan partisipasi politik dan bagi peran yang sah. Jika rakyat tidak menikmati kebebasan itu, mereka tidak dapat berpartisipasi secara penuh dalam masalah-masalah sipil. Hukum publik demokratis menetapkan kriteria bagi kemungkinan demokratis. Oleh karena itu, ia merupakan “grabd” meta kerangka kerja yang dapat menghalangi dan membatasi secara absah interaksi politik, ekonomi dan sosial.

3. Pendidikan Demokrasi

Tukiran (Zamroni, 2014: 71) menyatakan bahwa Pendidikan demokrasi merupakan mendidik warga masyarakat agar dapat dibimbing

tetapi sulit dipaksa, gampang diperintah tetapi sulit diperbudak. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam mengatasi permasalahan-permasalahan ini adalah:

- 1) Meningkatkan informasi dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip demokrasi, berbagai bentuk pemerintahan yang demokratis, lembaga-lembaga politik, demokrasi dalam praktek, dan juga masalah-masalah demokrasi khususnya Indonesia.
- 2) Menanamkan sikap dan nilai-nilai yang mengembangkan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari
- 3) Memperkuat tingkah laku demokratis.

Pendidikan Demokrasi menurut Winataputra dan Budimansyah (2007:2010) adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk memfasilitasi individu warga negara agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat.

Pendidikan demokrasi menurut Zamroni (2011:27). Merupakan suatu teori pembelajaran dan pengolahan sekolah yang memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi secara bebas dan setara dalam kegiatan sekolah,, maupun masyarakat, dengan tujuan agar siswa memahami bagaimana proses politik suatu negara berlangsung sehingga mampu berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berdasarkan definisi diatas, Pendidikan demokrasi adalah upaya untuk mendidik warga negara agar tidak bisa terpengaruh atau di perbudak oleh orang lain sehingga terbentuknya warga negara yang mampu memahami, menghayati, mengamalkan, serta mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Visi dan Misi Pendidikan Demokrasi:

Visi pendidikan Demokrasi adalah sebagai wahan substansif, pedagogis, dan sosial-kultur untuk membangun cita-cita. Nilai, konsep, prinsip, sikap, dan ketrampilan demokrasi dalam diri warga negara melalui pengalaman hidup dan berkehidupan demokrasi dalam berbagai konteks.

Berdasarkan pada visi tersebut diatas, bahwa misi pendidikan demokrasi menurut Winataputra dan Budimansyah, (2007:219) adalah sebagai berikut

- a. Memfasilitasi warga negara untuk mendapatkan berbagai akses kepada dan menggunakan secara cerdas berbagai sumber informasi (tercetak, terekam, tersiar, elektronik, kehidupan, dan lingkungan) tentang demokrasi dalam teori dan praktek untuk berbagai konteks kehidupan sehingga ia memiliki wawasan yang luas dan memadai (*well-informed*)
- b. Memfasilitasi warga negara untuk dapat melakukan kajian konseptual dan oprasional secara cermat dan bertanggungjawab terhadap berbagai cita-cita, instrumentasi, dan praksis demokrasi guna

mendapatkan keyakinan dalam melakukan pengambilan keputusan individu dan atau kelompok dalam kehidupannya sehari-hari serta berargumentasi atas keputusan itu.

- c. Memfasilitasi warga negara untuk memperoleh dan memanfaatkan kesempatan berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam praksis kehidupan demokrasi di lingkungannya, seperti mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan berserikat, memilih, serta memonitor dan mempengaruhi kebijakan publik.

B. Penelitian Relevan


1. Penelitian yang terkait dengan penelitian peran partai politik dalam membangun nilai-nilai demokrasi ini yang telah dilakukan oleh Muhammad Jafar A.W. *Jurnal Kapenda-Kajian Administrasi dan Pemerintahan Volume 10 No 6*, yang berjudul “Peran partai politik dalam demokrasi di Indonesia” menyatakan bahwa peran partai politik sangat dominan dalam sebuah negara yang demokratis karena dengan adanya partai politik sebagai kelompok kepentingan yang terorganisir dan mempunyai tujuan dan cita-cita yang jelas, maka organisasi partai politik tersebut akan menjadi jembatan bagi rakyat untuk menyerukan dan menyampaikan aspirasinya. Serta peran partai politik tidak hanya sebagai organisasi politik, akan tetapi sebuah organisasi yang memberikan pendidikan politik kepada rakyat, melalui pendidikan politik yang berlangsung secara teratur dan sistematis.

2. Penelitian yang kedua yaitu dilakukan oleh Azies Bauw (Peran Partai Politik Dalam Membangun Proses Demokrasi Di Indonesia. *Volume 3 Nomor 1* kajian UU No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik” menyatakan bahwa peran partai politik memberikan pendidikan politik itu merupakan proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggungjawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik bisa diartikan sebagai usaha sadar dan sistematis dalam mentransformasikan segala sesuatu yang berkenaan dengan perjuangan partai politik tersebut kepada masanya agar mereka sadar akan peran dan fungsi, serta hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Partai politik mengeban tugas yang sangat mulia untuk melakukan pendidikan politik pada rakyat, sesuai dengan UUD 1945.

Berdasarkan kedua penelitian yang relevan tersebut menyakaan bahwa hasil penelitian tentang pendidikan politik yang dilakukan oleh partai rata-rata dalam pembahasannya terdapat hal memiliki tujuan yang sama dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Melihat penelitian tersebut, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Peran Partai Politik dalam Membangun Nilai-nilai Demokrasi Bagi Masyarakat Di Kabupaten Banyumas Study Kasus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional Kabupaten Banyumas”.

C. Kerangka Berpikir

Partai politik mempunyai peran yang sangat besar dalam membangun nilai-nilai demokrasi didalam masyarakat yang akan melahirkan generasi masyarakat menjadi cerdas dan mempunyai pengetahuan mengenai nilai-nilai yang ada di masyarakat. Dalam kegiatan pendidikan terhadap masyarakat partai politik harus memberikan pengertian terhadap masyarakat seperti di dalam negara demokrasi yang megedepankan toleransi, kebersamaan, kebebasan dan kerja sama dengan segala perbedaan yang ada di dalam masyarakat menjadikan kekuatan untuk membangun solidaritas dan cita-cita negara ini. Partai politik harus membangun nilai-nilai demokrasi begitu juga dengan partai politik di Kabupaten Banyumas.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Realita partai politik PDIP dan PAN dalam membangun pendidikan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana kegiatan pendukung partai PDIP dan PAN dalam membangun pendidikan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat Banyumas?
3. Bagaimana dinamika partai PDIP dan PAN dalam membangun pendidikan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat Banyumas?
4. Bagaimana tantangan atau hambatan partai PDIP dan PAN dalam membangun pendidikan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat Banyumas?
5. Bagaimana Solusi PDIP dan PAN dalam membangun pendidikan nilai-nilai demokrasi yang baik di masyarakat Banyumas?